

memberikan kuasa kepada Sholeh & Partner dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS/PWS- KAB/MJK/VIII/2015 yang selanjutnya disebut Pemohon

B. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto telah memeriksa permohonan dan melakukan analisa kajian dengan hasil sebagai berikut:

I. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan”*.
- b. Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah *“sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”* .
- c. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 31/KPTS./KPUKAB-MOJOKERTO 014.329790/ 2015 Tentang Penetapan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 sebagaimana juga tertuang dalam BA nomor : 28/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015
- d. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/KPTS./KPUKAB-MOJOKERTO 014.329790/2015 Tentang Penetapan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sebagaimana juga tertuang dalam BA nomor : 28/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, berbunyi : *“Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”*.
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/KPTS./KPUKAB-MOJOKERTO 014.329790/2015 Tentang Penetapan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sebagaimana juga tertuang dalam BA nomor : 28/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sepanjang penetapan Hj Choirun Nisa dan H. Arifudinsyah, SH karena dianggap tidak syah dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Berita Acara Nomor : 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Mojokerto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Mojokerto tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Mojokerto, tertanggal 24 Agustus 2015,
2. Surat Keputusan Nomor 558/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Persetujuan Sdr H. Mustofa Kamal Pasa sebagai Calon Bupati dan Sdr H. Pungkasiadi, SH sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto propinsi Jawa Timur Periode 2015-2020 dari Partai Persatuan Pembangunan ditanda tangani oleh ketua Umum H. Djan Faridz dan Sekretaris Jendral DR. H. R. A. Dimiyati N., SH., MH.,M.Si, tertanggal 27 Juli 2015,
 3. Model B.1 KWK Parpol Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditanda tangani oleh ketua Umum H. Djan Faridz dan Sekretaris Jendral DR. H. R. A. Dimiyati N., SH., MH.,M.Si, tertanggal 27 Juli 2015,
 4. Surat Nomor TP3 – 01/MR-2015 ditandatangani oleh Ketua Moh. Santoso, SH dan Sekretaris Sujadmiko, Spd tertanggal 29 Juli 2015,
 5. Lampiran register surat keluar tim pemenangan Pemilukada Purbantara,
 6. Surat Pernyataan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tertanggal 28 Juli ditanda tangani oleh ketua Umum H. Djan Faridz dan Sekretaris Jendral DR. H. R. A. Dimiyati N., SH., MH.,M.Si, tertanggal 28 Juli 2015,
 7. Surat Keterangan Nomor : 596/KET/DPP/VIII/2015 ditanda tangani oleh ketua Umum H. Djan Faridz dan Sekretaris Jendral DR. H. R. A. Dimiyati N., SH., MH.,M.Si tertanggal 1 Agustus 2015,
 8. Surat Tanda Terima dari Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ditanda tangani oleh Sdr Heru Efendi,
 9. Berita Acara Klarifikasi di Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan terhadap Sekretaris Jendral DR. H. R. A. Dimiyati N., SH., MH.,M.Si oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Mojokerto Vikhi Risdiyanto dan Panwaskab Mojokerto Ahmad Basori,
 10. Dua Register surat keluar dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan,
 11. Dokumentasi Foto Klarifikasi di Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan terhadap Sekretaris Jendral DR. H. R. A. Dimiyati N., SH., MH.,M.Si oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Mojokerto Vikhi Risdiyanto dan Panwaskab Mojokerto Ahmad Basori didampingi oleh anggota Sentra Gakkumdu

IV. KEDUDUKAN HUKUM

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari "***Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU KPU Kabupaten/Kota***";
- b. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon adalah KPU Kabupaten Mojokerto sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/KPTS./KPUKAB-MOJOKERTO 014.329790/2015 Tentang Penetapan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sebagaimana juga tertuang dalam BA nomor : 28BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015
- c. Bahwa berdasarkan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 angka 4 dalam kaitannya menjawab surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor : 0109/Bawaslu/IV/2015 menyatakan "***Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015, maka pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun TIDAK DITETAPKAN sebagai Peserta Pemilihan, yang memiliki Legal Standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Propinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 142 a quo.***
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan huruf c di atas, pemohon ***tidak memiliki kedudukan hukum*** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa karena merupakan pihak yang sudah ditetapkan sebagai salah satu Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/KPTS./KPUKAB-MOJOKERTO 014.329790/2015 Tentang Penetapan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sebagaimana juga

tertuang dalam BA nomor : 28BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015

C. Bahwa Panwas Kabupaten Mojokerto setelah melakukan pemeriksaan dan melakukan kajian secara mendalam telah mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 menjadi Undang-Undang maupun berdasarkan ketentuan Perbawaslu nomor 8 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota
2. Tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/KPTS./KPUKAB-MOJOKERTO 014.329790/2015 Tentang Penetapan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sebagaimana juga tertuang dalam BA nomor : 28BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015. Sedangkan pengajuan penyelesaian sengketa yang diajukan pemohon tertanggal 26 Agustus 2015, sehingga dengan demikian waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktu
3. Pokok permohonan yang disengketakan adalah Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/KPTS./KPUKAB-MOJOKERTO 014.329790/2015 Tentang Penetapan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sebagaimana juga tertuang dalam BA nomor : 28BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sepanjang berkaitan dengan lolosnya H. Choirun Nisa dan H. Arifudinsjah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 kerana dianggap tidak syah

4. Bahwa berdasarkan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 angka 4 disebutkan “Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015, maka pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun **TIDAK DITETAPKAN sebagai Peserta Pemilihan, yang memiliki Legal Standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Propinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 142 a quo.**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/KPTS./KPUKAB-MOJOKERTO 014.329790/2015 Tentang Penetapan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sebagaimana juga tertuang dalam BA nomor : 28BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 pasangan calon H.mustofa kamal Pasa, SE dan H. Pungkasiadi, SH adalah paslon yang telah diloloskan oleh KPU Kabupaten Mojokerto. Sehingga sesuai dengan fatwa MA sebagaimana tersebut di atas merupakan **pihak yang tidak memiliki Legal Standing** untuk mengajukan sengketa ke Panwas Kabupaten Mojokerto

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- c. Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 angka 4 dalam menanggapi surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor : 0109/Bawaslu/IV/2015 yang berbunyi “Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015, maka pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun **TIDAK DITETAPKAN** sebagai Peserta Pemilihan, yang memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Propinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 142 a quo
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menetapkan Bahwa Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto menetapkan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA (Tidak Dalam Kualifikasi Sebagai Pemohon)** karena Pemohon Tidak mempunyai Legal Standing sebagaimana Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto oleh 1) Miskanto, Sag 2) Ahmad Basori, SH 3) Ir. Abdul Mulif masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto dan disampaikan kepada pemohon pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Oleh 1) Miskanto, Sag 2) Ahmad Basori, SH 3) Ir. Abdul Mulif masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan
Di Mojokerto 31 Agustus 2015

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO 2015**

1. Miskanto, SAg

2. Ahmad Basori, SH

3. Ir. Abdul Mulif

Tembusan :

1. Yth Ketua Bawaslu RI
2. Yth Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Timur
3. Yth Ketua KPU Kabupaten Mojokerto
4. Arsip

2. KEPUTUSAN SENGKETA PEMILIHAN PELAPOR : NISA-SYAH



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2015

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan : 03/PS/PWSL-MJK.16.24/XI/2015

**Menimbang A. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto telah
: mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa
Pemilihan permohonan dari :**

- a. Nama : Dra. Hj. Choirun Nisa, Mpd
- b. Nomor Identitas : 3516135011590002
- c. Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 10 Nopember 1959
- d. Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Pekerjaan : Swasta
- f. Kewarganegaraan : Indonesia
- g. Alamat/Tempat Tinggal : Jln Arjuna B - 08 Griya Japan Raya

Dengan permohonan bertanggal 16 Nopember 2015 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mojokerto, dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 03/PS/PWSL-MJK.16.24/XI/2015 terkait dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor :31/Kpts./KPU.Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015, tanggal 14 Nopember 2015 serta Berita Acara Nomor : 47/BA/XI/2015 Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan

Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 Nopember 2015.

B. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto telah memeriksa pokok permohonan sebagai berikut :

I. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten :

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan”*;
- f. Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah *“sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*;
- g. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 serta Berita Acara Nomor : 47/BA/XI/2015 Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 Nopember 2015;
- h. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan

yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari “Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU KPU Kabupaten/Kota”;
- b. Bahwa berdasarkan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 angka 4 “Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015, maka pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan, yang memiliki Legal Standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Propinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 142 a quo.
- c. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2015, Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta Pemilihan dapat diajukan oleh pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon.
- d. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon adalah KPU Kabupaten Mojokerto sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015.

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan huruf a, b, c dan huruf d di atas, pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terkait dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 serta Berita Acara Nomor : 47/BA/XI/2015 Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 Nopember 2015;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, berbunyi : *“Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan KPU Provinsi atau KPU*

Kabupaten/Kota diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”;

- c. Bahwa permohonan pengajuan penyelesaian sengketa diajukan ke Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto tertanggal 16 November 2015 sehingga waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon sebagaimana yang disampaikan dalam lampiran permohonan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan tindakan KPU Kabupaten Mojokerto mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015 melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik;
2. Membatalkan atau menyatakan tidak syah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015;

3. Mewajibkan KPU Kabupaten Mojokerto untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015;
4. Mewajibkan untuk melaksanakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015;
5. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto agar memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mojokerto untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sampai dengan adanya penyelesaian sengketa atas laporan/pengaduan, atau upaya hukum apapun yang akan di tempuh oleh paslon nomor urut 1 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015 berkekuatan hukum tetap (inkracht)

C. Bahwa Panwas Kabupaten Mojokerto setelah melakukan pemeriksaan dan melakukan kajian secara mendalam berpendapat dan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan terkait dengan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pasangan calon Bupati Mustofa Kamal Pasa dan Pungkasiadi Nomor : sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 539 K/TUN/2015, tanggal 3 Nopember 2015 dengan amar putusan dalam pokok perkara :
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan batal putusan KPU Kabupaten Mojokerto No. 31/Kpts.KPU-Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2015, beserta Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Mojokerto No. 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
 - Menghukum Tergugat untuk mencabut surat keputusan beserta Berita Acaranya yang dinyatakan batal tersebut;
 - Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan dan Berita Acara yang baru sebagai pengganti Keputusan dan Berita Acara yang dinyatakan batal tersebut dengan terlebih dahulu mencoret/mengeluarkan pasangan calon nomor 3 yaitu Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd sebagai Calon Bupati dan H. Arifudinsjah, SH sebagai Calon Wakil Bupati.

2. Bahwa terhadap keraguan tentang Amar Putusan Mahkamah Agung **“Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan dan Berita Acara yang baru sebagai pengganti Keputusan dan Berita Acara yang dinyatakan batal tersebut dengan terlebih dahulu mencoret/mengeluarkan pasangan calon nomor 3, yaitu Dra. Hj Choirun Nisa, MPd sebagai Calon Bupati dan Arifudinsjah, SH sebagai Calon Wakil Bupati”**, Termohon telah mengirimkan surat ke Mahkamah Agung dan telah disampaikan jawaban oleh Mahkamah Agung yang pada pokoknya bahwa yang dimaksud **dengan angka 3 dalam amar putusan sama dengan huruf c**, sebagaimana Surat Mahkamah Agung Nomor : 1549/PAN/HK.06/XI/2015, Perihal : Jawaban, tanggal 17 Nopember 2015;

3. Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia sebagaimana tersebut di atas, Termohon menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015, tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 serta Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015. Hal demikian berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan bahwa : **“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari”**;

4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015 merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu **“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”**. Maka dengan demikian, Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto berpendapat bahwa putusan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum, sehingga putusan Mahkamah Agung Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015 harus ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mojokerto;
5. Bahwa terhadap *objectum litis* in casu Keputusan Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015, tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :

47/BA/XI/2015 tentang Perubahan Berita Acara Nomor : 28/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, adalah merupakan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto dan Berita Acara KPU Kabupaten Mojokerto sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 yang bersifat final, mengikat dan tidak ada upaya hukum lain, sehingga Keputusan KPU dan Berita Acara yang baru tersebut bukan termasuk dalam kualifikasi sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan bukan semata-mata Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto dan Berita Acara KPU Kabupaten Mojokerto *an sich*;

6. Bahwa KPU Kabupaten Mojokerto sebagai Aparatur Penyelenggara Pemilu, adalah lembaga pelaksana peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan tidak dalam kualitas menilai dan memperdebatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, sehingga semua bentuk permohonan sengketa maupun laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan sebagai akibat dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto berpendapat permohonan sengketa dan/atau laporan pelanggaran dimaksud **Tidak Bisa Ditindaklanjuti**;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon atas nama pasangan calon Dra Choirun Nisa, MPd dan Arifudinsjah, SH yang sudah dicoret pencalonannya oleh KPU Kabupaten Mojokerto karena menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015, tidak dapat ditindaklanjuti.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- c. Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015:
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota.

Menetapkan : Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto menetapkan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima, **kerena objek sengketa yang diajukan oleh pemohon sengketa merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagai Tindak Lanjut dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersifat final, mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto oleh 1) Miskanto, Sag 2) Ahmad Basori, SH 3) Ir. Abdul Mulif masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto dan disampaikan kepada pemohon pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015.

Ditetapkan : di Mojokerto

Pada tanggal : 21 Nopember 2015

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO 2015**

1. Miskanto, S.Ag

2. Ahmad Basori, SH

3. Ir. Abdul Mulif

MISKANTO, SAq.

Tembusan :

1. Yth Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Timur
2. Yth Ketua KPU Kabupaten Mojokerto
3. Arsip



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO
TAHUN 2015

STATUS PENYELESAIAN SENGKETA
Nomor : 03/PS/PWSL-MJK.16.24/XI/2015

Dengan telah disampaikan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dengan Nomor perkara **Nomor 03/PS/PWSL-MJK.16.24/XI/2015** yang diajukan pemohon atas nama **Sdr. Dra. Hj. Choirun Nisa, MPd** berdasarkan pokok permohonan yang intinya berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 serta Berita Acara Nomor : 47/BA/XI/2015 Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 Nopember 2015;

I. Dasar Hukum;

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- II. Bahwa Keputusan Pengawas Pemilihan dengan Nomor Registrasi 03/PS/PWSL-MJK.16.24/XI/2015 telah diplenokan pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, dan kemudian disampaikan keputusannya pada hari Minggu tanggal 22 Nopember tahun 2015
- III. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mojokerto membuat Keputusan Penetapan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Pemohon sengketa dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** karena objek sengketa yang diajukan oleh pemohon sengketa merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagai Tindak Lanjut dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 yang bersifat final, mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Demikian disampaikan Status Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Mojokerto, 21 Nopember 2015

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MOJOKERTO
KETUA**

MISKANTO, SAg.

**BERITA ACARA PEMBAHASAN
SENTRA GAKKUMDU PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 17 November 2015**

**DAN LAPORAN NOMOR : 003/PS-PWS/KAB/MJK 16.24/2015
YANG DITANGANI OLEH BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR**

I. Dasar :

1. Penerimaan Laporan Nomor; 003/PS-PWS/KAB/MJK 16.24/2015.

II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Gelar Perkara

1. Pimpinan Pembahasan : Sri Sugeng Pudjiatmoko, SH
2. Pemapar : Miskanto, S.Ag
3. Peserta Gelar : Sentra Gakkumdu Kabupaten
Mojokerto dan Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Timur.

III. Waktu dan Tempat

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 17 November 2015
3. Pukul : 19.30 – selesai
4. Tempat : Sekretariat Sentra Gakkumdu Provinsi
Jawa Timur

IV. Pelaksanaan Pembahasan

1. Pembahasan dibuka oleh Pimpinan Pembahasan (Jabatan: Ketua) atas dasar Surat Penyampaian Laporan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 dengan Nomor: 003/PS-PWS/KAB/MJK/2015 atas nama Pemohon Sengketa : Sdr. Dra Choirun Nisa, MPd.
2. Materi Paparan:
 - a. Posisi kasus:
Setelah keluarnya amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 539/K/TUN/PILKADA tanggal 3 November 2015 dan disampaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya tanggal 9 November 2015 KPU menindaklanjuti dengan mengeluarkan Berita Acara (BA) nomor: 47/BA/11/2015 tentang Rapat Pleno Tindak

Lanjut Putusan Mahkamah Agung nomor: 539/K/TUN/PILKADA tanggal 3 November 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015.

Terkait dengan BA KPU dan Keputusan KPU yang baru, Pemohon sengketa mengajukan sengketa ke Panwaslih Kabupaten Mojokerto pada tanggal 16 November 2015 dengan pokok perkara yang disengketakan

yang intinya terdapat dua hal, pertama membatalkan keputusan KPU Nomor: 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 sekaligus memberlakukan kembali keputusan KPU nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 yaitu tiga pasangan calon. Kedua, Menunda pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto tahun 2015 sampai selesainya upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon.

b. Proses penanganan:

Panwaslih Kabupaten Mojokerto menerima permohonan sengketa dari Pemohon pada tanggal 16 November 2015 dengan mencatat permohonan tersebut dalam register sengketa:

Setelah menerima permohonan, Panwasli Kabupaten Mojokerto melakukan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 November 2015.

Setelah itu Gakkumdu Provinsi Jawa Timur mengundang Gakkumdu Kabupaten Mojokerto untuk rapat koordinasi terkait perkara tersebut pada tanggal 17 November 2015 yang bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur Jl Tanggulangin Nomor 3 Surabaya.

V. Pembahasan

Penyampaian Tanggapan/Pendapat Para Peserta Pembahasan

1. Pengawas Pemilihan Umum :

Bahwa perkara a quo sebagaimana putusan Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 154 ayat (10) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum yang lain.

Bahwa, permohonan sengketa baru tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 142 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yang pada intinya keputusan KPU Kabupaten Mojokerto sebagai tindak lanjut dari melaksanakan keputusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum yang lain.

2. Kepolisian :

Hendaknya permohonan sengketa tetap diambil langkah-langkah sesuai dengan mengacu kepada putusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum yang lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 154 ayat (10).

3. Kejaksaan :

Bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat (10) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 sehingga sudah tidak ada upaya hukum yang lain bagi pemohon dan laporan tersebut bukan merupakan upaya hukum sebagaimana pasal 142 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015.

Keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan keputusan Mahkamah Agung sudah tepat.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan :

Laporan permohonan sengketa tidak dapat ditindaklanjuti

2. Rekomendasi :

Panwaslih Kabupaten Mojokerto agar membuat keputusan permohonan sengketa tidak dapat diterima sebagaimana pendapat dari Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Timur.

VII. Penutup

Demikianlah laporan Hasil Pembahasan ini dibuat dan disampaikan kepada Pengawas Pemilu dan Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mojokerto sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya.

Surabaya, 17 November 2015

Mengetahui,

TTD
(Sri Sugeng Pujiatmiko, SH)
Pimpinan Pembahasan

(Sapto Suprihatnadi)
Notulen Pembahasan

TTD
(Andi Muh. Taufik)
Aspidum (Anggota Pembahasan)

TTD
(Drs Sugianto, SH)
Reskrimum (Anggota Pembahasan)

TTD
(Achmad Basori)
Panwaslih Mojokerto (Anggota
Pembahasan)

TTD
(Budi Santoso, SH)
Kasat Reskrim Mojokerto (Anggota
Pembahasan)

TTD
(Yan Octa Indriana)
Kasi Pidum Mojokerto (Anggota
Pembahasan)

4. **KAJIAN PELANGGARAN KODE ETIK KPU KAB. MOJOKERTO,
TINDAK LANJUT DARI BAWASLU RI
PELAPOR : MIMIN AUSTIANA (STAF PPP)**



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2015**

**KAJIAN LAPORAN
Nomor : 05/LP/PILKADA/PWS-KAB/MJK/IX/2015
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2015**

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Mojokerto

I. Pokok Masalah

- Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Propinsi Jawa Timur Nomor 001/SG/BAWASLU-PROV/JTM/IX/2015 tanggal 7 September 2015 terkait adanya pelimpahan berkas Laporan nomor 0243/Bawaslu/IX/2015 tanggal 2 September perihal laporan sdr Mimin Austiyana (wasekjend DPP PPP, kepengurusan Ketum H. Djan Farid dan sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH., MSi tentang penetapan pasangan calon Sdri. Choirun Nisa' dan H. Arifudinsjah, SH dengan menggunakan rekom palsu
- Pembahasan sentra gekkumdu propinsi Jawa Timur telah menyimpulkan bahwa laporan 01/LP/PLIKADA/IX 2015 tanggal 2 September tidak memenuhi syarat formal yuridis, karena dilaporkan melebihi waktu 7 hari sejak kejadian meskipun forum menyepakati bahwa secara materiil berdasarkan teori hukum pembuktian sudah memenuhi unsur.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Jawa Timur telah mengirimkan surat kepada Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto tertanggal 8 September 2015, surat nomor 282/BAWASLU-PROV/JTM/IX/2015 yang intinya agar menindaklanjuti laporan tersebut sebagai pelanggaran kode etik 282/Bawaslu/mPada tanggal 8 September dan diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

II. Data

1. Pelapor : Mimin Austiyana
2. Nomor identitas/KTP : 3175015601641001
3. Tempat/tgl lahir : Lamongan, 16 Januari 1964
4. Pekerjaan : Swasta
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Jln Kayumanis I Baru 9A Jakarta Timur
7. Terlapor : Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto
8. Tanggal Laporan : 9 September 2015
9. Tanggal Peristiwa : 24 Agustus 2015
10. Bukti : Limpahan berkas terlampir

III. Kajian/Pembahasan

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- d. Perbawaslu Nomor 2 tahun 2015 Tentang perubahan Perbawaslu nomor 11 tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
- e. Peraturan Bersama Bawaslu, KPU dan DKPP Nomor 13, nomor 11 dan nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu'
- f. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

2. Fakta dan keterangan :

- a. Bahwa, Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto telah mengundang untuk dilakukan klarifikasi terhadap Sdr **Afidatusholikhah, S.Ag., M.Pd.I** anggota KPU Kabupaten Mojokerto Divisi Teknis Penyelenggaraan program dan data pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, pukul 16.09 dan yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Berkas pendaftaran yang harus dimasukkan selama masa pendaftaran paslon tanggal 26 – 28 Juli 2015, baik itu menyangkut syarat pencalonan maupun syarat calon sudah terpenuhi
- Pasangan calon Choirun Nisa' dan Arifudinsjah mendaftar pada tanggal 28 Juli 2015 diusung oleh 4 Partai Politik, 14 kursi DPRD termasuk dari kubu partai yang sedang bersengketa DPP PPP, keduanya memberikan persetujuan terhadap paslon Choirun Nisa' dan Arifudinsjah sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015. Kedua DPC PPP Kabupaten Mojokerto juga hadir saat pendaftaran pasangan calon
- Pasangan Calon Mustofa Kamal Pasa dan Pungkasiadi telah mendaftarkan di KPU Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 27 Juli 2015 diusung oleh 7 Partai Politik, 36 kursi tanpa memasukkan rekomendasi DPP PPP kedua kubu yang bersengketa
- Pada saat ada permintaan dari tim pemenang Purbantara (Mustofa Kamal Pasa dan Pungkasiadi) tanggal 29 Juli 2015 agar dilakukan klarifikasi ke DPP PPP kubu Ketum Djan Faridz dan sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH., MSi, KPU telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi pada tanggal 1 Agustus 2015, tetapi tidak bisa ketemu dengan Ketum dan Sekjend. Pada hari senin 3 Agustus 2015 kembali ke DPP PPP, tetapi tetap tidak bertemu dengan Ketum maupun Sekjend dan hanya mendapat surat keterangan nomor 596/KET/DPP/VIII/2015 bersetempel basah yang diberikan Wasekjend saudari Mimin Austiyana tertanggal 1 Agustus 2015 yang isinya DPP PPP Pimpinan Ketum Djan Faridz sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH menyatakan tidak pernah mengeluarkan rekom nomor 532 /KET/DPP/VIII/2015 dan hanya memberikan persetujuan pada Mustofa Kamal Pasa
- Pada saat menyampaikan hasil klarifikasi ke pasangan Calon tentang Rekom DPP PPP kubu Ketum Djan Farid dan sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH., MSi yang belum memenuhi syarat, Calon Bupati Choirun Nisak mengatakan akan melakukan perbaikan dukungan pada saat masa perbaikan berkas pendaftaran.
- Pada tanggal 7 Agustus 2015 (batas akhir perbaikan berkas) melalui LO dari pasangan Choirun Nisa'- Arifudinsjah atas nama Syuhada datang ke KPU membawa selebar surat nomor 598/KET/DPP/VIII/2015 dari kubu Ketum Djan Faridz dan Sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH DPP PPP menyatakan mencabut surat tanggal 1 Agustus dan tetap memberikan persetujuan dan tidak pernah mencabut dukungan kepada paslon Choirin Nisa dan Arifudinsjah
- Pada saat Panwas menyampaikan rekomendasi tanggal 9 Agustus, KPU menyepakati agar dilakukan klarifikasi ulang ke DPP PPP kubu Djan Faridz dan telah dilakukan pada tanggal 12 dan 13

Agustus, tetapi hanya bertemu dengan sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH dan menyatakan secara lisan tanpa memberikan pernyataan tertulis bahwa rekomendasi DPP PPP kepengurusan Ketum Djan Faridz dan Sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH hanya memberikan dukungan kepada pasangan calon Mustofa Kamal Pasa dan Pungkasiadi

- Pada tanggal 14 Agustus 2015 karena berdasarkan surat terakhir nomor 598/KET/DPP/VIII/2015 yang menyatakan bahwa surat nomor 596/KET/DPP/VIII/2015 tidak berlaku lagi, maka KPU membuat BA yang menyatakan Pencalonan Choirun Nisa'-Arifudinsjah memenuhi syarat (MS).
- Pada saat menindaklanjuti laporan Calon Bupati Mustofa Kamal Pasa dan Panwas merekomendasi untuk dilakukan klarifikasi ulang ke DPP PPP kubu Djan Faridz, KPU menyepakati untuk dilakukan klarifikasi dan hasilnya dituangkan dalam BA Klarifikasi yang disampaikan oleh Sekjend DPP PPP Dr. H. R.A Dimiyati N, SH, bahwa surat terakhir nomor 598/KET/DPP/VIII/2015 yang dipergunakan KPU dalam membuat BA tanggal 14 Agustus 2014 terhadap paslon Choirun Nisa dan Arifudinsjah tidak pernah ada dan tidak dikenal/palsu.
- Bahwa Sdr **Afidatusholikhah, S.Ag., M.Pd.I** juga menyatakan tidak ada aturan yang tegas di PKPU bagaimana tata cara klarifikasi harus dilakukan secara benar.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pleno penetapan pasangan calon, semua dokumen berkaitan dengan persyaratan calon dan syarat calon dibahas satu persatu, khususnya juga terkait dengan surat rekom DPP PPP kepengurusan Ketum Djan Faridz sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH
- Bahwa diantara komisioner KPU terdapat perbedaan pendapat dalam membahas penetapan pasangan calon dengan argumentasinya masing-masing, dan sdr Afidatussholikhah, S.Ag, M.Pdi adalah salah satunya yang berpendapat bahwa BA tanggal 20 Agustus yang diperoleh langsung dari sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH, berstempel basah oleh KPU dan Panwas harus menjadi bahan pertimbangan penting dalam penetapan pasangan calon.
- Bahwa karena adanya perbedaan pendapat yang tidak bisa diketemukan maka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Mojokerto khususnya yang berkaitan dengan pasangan calon Choirun Nisa dan Arifudinsjah dilakukan melalui mekanisme voting tertutup.
- Bahwa Sdr **Afidatusholikhah, S.Ag., M.Pd.I** dan **M. Arif, SE** adalah komisioner KPU Mojokerto yang berpendapat bahwa BA

tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan fakta-fakta objektif harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan pasangan calon

- b. Bahwa, Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto telah mengundang untuk dilakukan klarifikasi terhadap Sdr **AYUHANAFIQ, SIP** Ketua KPU Kabupaten Mojokerto pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, pukul 16.00 WIB dan yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Selama masa pendaftaran ada 3 pasang calon yang mendaftar ke KPU bahwa ketiganya sudah menyerahkan berkas pencalonan sesuai dengan ketentuan tetapi kemudian untuk pasangan calon - Sdri CHOIRUN NISA - Sdr.ARIFUDINSJAH saat dilakukan klarifikasi pada DPP PPP Parpol untuk kepengurusan DPP PPP Djan Farid menyatakan tidak mengenal rekom atas nama Sdri CHOIRUN NISA - Sdr.ARIFUDINSJAH dan mereka mengeluarkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Ketum dan Sekjend
 - Bahwa pada saat pendaftaran calon, semua calon sudah menyampaikan berkas yang wajib diserahkan saat pendaftaran, dan setelah semua berkas diterima, KPU menyampaikan kepada Paslon yang bersangkutan karena sesuai dengan ketentuan mereka bisa memperbaiki persyaratan yang dianggap kurang lengkap pada masa perbaikan dan pada masa perbaikan tersebut pasangan calon menyerahkan kekurangan berkas
 - Bahwa pada intinya persyaratan ada 2 : yaitu syarat pencalonan dan syarat calon Syarat pencalonan adalah dokumen pendaftaran yang dikeluarkan oleh Parpol atau gabungan Parpol yang mengusung Paslon Sedangkan syarat calon adalah dokumen yang terkait dengan data pribadi Paslon
 - Bahwa berkaitan dengan syarat pencalonan terdapat satu permasalahan yaitu Rekomendasi dari DPP PPP Djan Farids berkaitan dengan berubah-ubahnya surat yang dikeluarkan oleh DPP PPP Djan Faridz yaitu mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk pasangan Sdri CHOIRUN NISA - Sdr.ARIFUDINSJAH setelah diklarifikasi mereka mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan tidak mengenal Surat Rekomendasi untuk pasangan calon Sdri CHOIRUN NISA - Sdr.ARIFUDINSJAH
 - Pada masa perbaikan mereka mengeluarkan surat keterangan lagi yang isinya membenarkan dan mensyahkan surat rekomendasi yang sudah dikeluarkan
 - Berdasarkan rekomendasi untuk mengklarifikasi surat tersebut maka 2 (dua) orang komisioner KPU Mojokerto berangkat ke DPP PPP bersama Panwas Mojokerto dan hasilnya tidak ada berita acara dari klarifikasi tersebut.

- Bahwa sebagai ketua KPU menanyakan kepada 2 (dua) orang komisioner yang berangkat ke DPP PPP, jika tidak ada hasil klarifikasi bagaimana status rekomendasi Panwas, dan mereka menyatakan karena tidak terdapat dokumen baru yang masuk maka statusnya memenuhi syarat (MS)
- Bahwa terkait berubah-ubahnya surat keterangan yang dikeluarkan oleh kubu Djan Farids dan terhadap hal tersebut direkomendasi oleh Panwas untuk dilakukan klarifikasi ulang, KPU sebelum melakukan klarifikasi terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Jatim
- Bahwa keputusan KPU Jatim adalah agar KPU Mojokerto mengikuti rekomendasi Panwas Mojokerto agar sekali lagi dilakukan klarifikasi ke DPP PPP kubu Djan Faridz
- Bahwa hasil klarifikasi adalah adanya berita acara dari DPP PPP yang ditandatangani oleh Dimiyati selaku Sekjend yang isinya menyatakan bahwa dokumen pencalonan dari DPP PPP Djan Faridz atas nama Sdri CHOIRUN NISA - Sdr.ARIFUDINSJAH adalah palsu
- Bahwa KPU Mojokerto sudah mulai melakukan rapat pleno pada tgl 23 agustus 2015 dan menyepakati bahwa kita berpedoman pada tahapan dan berita acara yang sudah dibuat dimana seluruh pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat (MS)
- Bahwa saat itu KPU juga menunggu rekomendasi Panwas Mojokerto dari hasil klarifikasi bersama, apapun rekomendasi panwas akan dilaksanakan. Pada hari setelah selesai rapat pleno KPU Mojokerto menerima dari Panwas, surat tersebut bukan surat rekomendasi yang memiliki kekuatan mengikat tetapi berupa surat himbauan agar hasil klarifikasi tanggal 20 Agustus dijadikan bahan pertimbangan.
- Bahwa sesuai fakta terdapat kekurangan administratif terhadap hasil klarifikasi karena hanya ditandatangani oleh Sekjend saja, padahal sebelum berangkat KPU bersama Panwas sudah mempersiapkan berita acara yang harus ditandatangani ketua umum dan Sekjend PPP Djan Faridz. Menurut keterangan 1 (satu) orang komisioner yang berangkat sebenarnya kita menginginkan surat keterangan itu ditanda tangani utuh oleh ketua Umum dan Sekjend DPP PPP Djan Faridz tetapi Ketua Umum tidak berhasil dihubungi
- Bahwa diantara komisioner KPU terdapat perbedaan pendapat dalam membahas penetapan pasangan calon dengan argumentasinya masing-masing, dan karena adanya perbedaan pendapat yang tidak bisa diketemukan tersebut maka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto khususnya

- yang berkaitan dengan pasangan calon Choirun Nisa dan Arifudinsjah dilakukan melalui mekanisme voting tertutup.
- Bahwa setelah voting dilakukan tiga komisioner menyatakan bahwa pasangan calon paslon Choirun Nisak dan Arifudinsjah memenuhi syarat dan dua komisioner menyatakan tidak memenuhi syarat.
 - Bahwa terhadap Rapat Hasil Pleno Penetapan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua komisioner sebagai keputusan bersama
- c. Bahwa, Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto telah mengundang untuk dilakukan klarifikasi terhadap Sdr M. Arif, SE Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Divisi Sosialisasi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, pukul 16.15 WIB dan yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Berkas pendaftaran yang wajib dimasukkan pada masa pendaftaran calon, baik itu menyangkut syarat pencalonan maupun syarat calon sudah terpenuhi terhadap ketiga paslon yang sudah mendaftar pada tanggal 27 dan 28 Juli 2015
 - Pasangan calon Choirun Nisak dan Arifudinsjah mendaftar pada tanggal 28 Juli 2015 diusung oleh 4 Partai Politik, 14 kursi DPRD termasuk dari kubu partai yang sedang bersengketa DPP PPP, keduanya memberikan persetujuan terhadap paslon Choirun Nisak dan Arifudinsjah sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015. Kedua DPC PPP Kabupaten Mojokerto juga hadir saat pendaftaran pasangan calon
 - Pasangan Calon Mustofa Kamal Pasa dan Pungkasiadi telah mendaftarkan di KPU Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 27 Juli 2015, diusung oleh 7 Partai Politik, 36 kursi tanpa memasukkan rekomendasi DPP PPP kedua kubu yang bersengketa
 - Pada saat ada permintaan dari tim pemenang Purbantara (Mustofa Kamal Pasa dan Pungkasiadi) tanggal 29 Juli 2015 agar dilakukan klarifikasi ke DPP PPP kubu Ketum Djan Farid dan sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH., MSi, KPU telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi pada tanggal 1 Agustus 2015 oleh sdr Vikhi Risdianto dan Sdr Heru Efendi, tetapi tidak bisa bertemu dengan Ketum dan Sekjend. Pada hari senin 3 Agustus 2015 kembali ke DPP PPP, tetapi tetap tidak bertemu dengan Ketum maupun Sekjend dan hanya mendapat surat keterangan nomor 596/KET/DPP/VIII/2015 berstempel basah yang diberikan Wasekjend saudara Mimin Austiyana tertanggal 1 Agustus 2015 yang isinya DPP PPP Pimpinan Ketum Djan Faridz sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH menyatakan tidak pernah mengeluarkan rekom

nomor 532 /KET/DPP/VIII/2015 dan hanya memberi rekom kepada Mustofa Kamal Pasa.

- Pada tanggal 7 Agustus 2015 (batas akhir perbaikan berkas) melalui LO dari pasangan Choirun Nisa'- Arifudinsjah atas nama Syuhada datang ke KPU membawa selebar surat nomor 598/KET/DPP/VIII/2015 dari kubu Ketum Djan Faridz sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH DPP PPP yang menyatakan mencabut surat tanggal 1 Agustus 2015 dan tetap memberikan rekom dan tidak pernah mencabut dukungan kepada paslon Choirun Nisa dan Arifudinsjah
- Pada saat Panwas menyampaikan rekomendasi tanggal 9 Agustus, KPU menyepakati agar dilakukan klarifikasi ulang ke DPP PPP kubu Djan Faridz dan telah dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Agustus, tetapi hanya bertemu dengan sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH sehingga hasil klarifikasi tidak dituangkan dalam BA tertulis dan hal tersebut secara pribadi sangat mengecewakannya
- Pada saat menindaklanjuti laporan Calon Bupati Mustofa Kamal Pasa dan Panwas merekomendasi untuk dilakukan klarifikasi ulang ke DPP PPP kubu Djan Faridz, KPU menyepakati untuk dilakukan klarifikasi dan hasilnya dituangkan dalam BA Klarifikasi yang disampaikan oleh Sekjend DPP PPP Dr. H. R.A Dimiyati N, SH, bahwa surat terakhir nomor 598/KET/DPP/VIII/2015 yang dipergunakan KPU dalam membuat BA tanggal 14 Agustus 2014 terhadap paslon Choirun Nisa dan Arifudinsjah tidak pernah ada, tidak dikenal/palsu.
- Bahwa Sdr **M. Arif, SE** juga menyatakan tidak ada aturan yang tegas di PKPU bagaimana tata cara klarifikasi harus dilakukan secara benar.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pleno penetapan pasangan calon, semua dokumen berkaitan dengan persyaratan calon dan syarat calon dibahas satu persatu, khususnya juga terkait dengan surat rekom DPP PPP kepengurusan Ketum Djan Faridz sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH
- Bahwa diantara komisioner KPU terdapat perbedaan pendapat dalam membahas penetapan pasangan calon dengan argumentasinya masing-masing, dan sdr M Arif, SE adalah salah satu yang berpendapat bahwa BA tanggal 20 Agustus yang diperoleh langsung dari sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH, berstempel basah oleh KPU dan Panwas secara obyektif bisa dipertanggungjawabkan dan harus menjadi bahan pertimbangan penting dalam penetapan pasangan calon.
- Bahwa karena adanya perbedaan pendapat yang tidak bisa diketemukan maka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Mojokerto khususnya yang berkaitan dengan pasangan

calon Choirun Nisa dan Arifudinsjah dilakukan melalui mekanisme voting.

- Bahwa **M. Arif, SE** adalah komisioner KPU Mojokerto yang berpendapat bahwa BA tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan fakta-fakta objektif harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan pasangan calon

d. Bahwa, Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto telah mengundang untuk dilakukan klarifikasi terhadap **Sdr Vikhi Risdianto**, Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Divisi Hukum dan SDM sekaligus pokja Pencalonan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, pukul 17.23 WIB dan yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran pasangan calon adalah calon harus hadir, persyaratan calon lengkap, persyaratan pencalonan harus lengkap, Parpol pengusung harus hadir, Pendaftaran dilaksanakan selama 3 hari perbaikan 3 hari penelitiaan hasil perbaikan 7 hari.
- Bahwa pada saat pendaftaran calon, semua calon sudah menyampaikan berkas yang wajib diserahkan
- Bahwa persyaratan utama pada saat pendaftaran pasangan calon adalah Surat Rekomendasi dari DPP, calon harus hadir, dihadiri ketua dan sekretaris DPC, dan SK pengurus Parpol pengusung.
- Bahwa pada saat pendaftaran tidak ada berkas pendaftaran terutama menyangkut surat persetujuan DPP yang dianggap tidak valid, karena sudah ditandatangani oleh Ketum dan Sekjend dan berstempel basah
- Bahwa KPU telah melakukan klarifikasi ke semua Parpol yang mendukung semua Paslon. Dan saat klarifikasi di DPP PPP Djan Faridz ada surat pernyataan bahwa rekomendasi paslon Sdr Choirun Nisa' dan Sdr Arifudinsjah tidak pernah dikeluarkan oleh DPP PPP Djan Faridz, tetapi setelah masa perbaikan muncul surat yang menerangkan mendukung paslon Sdr Choirun Nisa' dan Sdr Arifudinsjah
- Bahwa terkait dengan munculnya berbagai macam surat yang dikeluarkan DPP PPP KPU Mojokerto tetap menganggap bahwa paslon Sdr Choirun Nisa' dan Sdr Arifudinsjah tetap memenuhi syarat (MS) karena dari hasil klarifikasi tersebut tidak dapat menemui Ketum dan pada berita acara tersebut cuma di tandatangi oleh Sekjend saja, meskipun dinyatakan tidak mendukung dan dinyatakan palsu oleh sekjend, Surat Rekomendasi untuk paslon Sdr Choirun Nisa' dan Sdr Arifudinsjah sudah memenuhi legalitas formal.

- Bahwa untuk menentukan palsu atau tidak, KPU Mojokerto tidak berhak menyatakan hal tersebut selama belum ada keputusan tetap dari pengadilan.
 - Bahwa mekanisme yang dilakukan pada saat melaksanakan rapat pleno adalah dilakukan melalui tahapan meneliti kelengkapan berkas yang sesuai dengan petunjuk PKPU no 09 dan PKPU No.12 tahun 2015 dengan mempertimbangkan semua pendapat Komisioner
 - Bahwa karena tidak ada kesepakatan maka pengambilan keputusan penetapan Rapat Pleno dilakukan dengan voting tertutup dan hasilnya 3 komisioner KPU Kabupaten Mojokerto menyatakan bahwa pasangan calon Choirun Nisa dan Arifudinsjah memenuhi syarat
 - Bahwa keputusan Rapat Pleno itu selanjutnya dibuatkan berita acara ditandatangani kelima komisioner dan dituangkan dalam keputusan KPU Mojokerto nomor 31/kpts./kpu kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Paslon Bupati Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015.
- e. Bahwa, Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto telah mengundang untuk dilakukan klarifikasi terhadap Sdr Heru Efendi, SE Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Divisi Keuangan dan Logistik pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, pukul 20.00 WIB dan yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa tanggal 28 Juli 2015 kurang lebih pukul 15.30 pasangan calon Choirun Nisa dan Arifudinsjah mendaftarkan diri sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto dengan membawa berkas seluruh dokumen calon dan pencalonan yang salah satunya adalah Surat Rekomendasi DPP PPP Djan Faridz No. 532/KPTS/VII/2015 dan kelengkapan lainnya
 - Bahwa penerima berkas pendaftaran adalah Sekretariat bagian hukum beserta seluruh Komisioner KPU Kab. Mojokerto
 - Bahwa DPP PPP tidak memberikan rekomendasi persetujuan kepada Paslon Mustafa Kemal Pasa pada saat mendaftar
 - Bahwa pada saat pendaftaran paslon choirun Nisa dan Arifudinsjah seluruh dokumen administrasi DPP PPP dari kedua kubu sudah terpenuhi dan juga didampingi DPC partai pengusung khususnya partai persatuan pembangunan seluruh hadir dan menandatangani berkas pencalonan.
 - Bahwa Ketua Pokja Pencalonan, Sdr Heru Efendi dan staf bag. Hukum atas perintah ketua KPU Kab. Mojokerto, tgl. 30 Juli s/d 1 Agustus 2015, telah melakukan klarifikasi ke DPP PPP kubu Djan Faridz, dengan hasil tidak ketemu ketua dan sekjen DPP PPP, hanya ditemui oleh ketua sekretariat dan wasekjen sdr Mimin

dan menyampaikan surat yang surat tersebut sudah ditandatangani oleh ketua dan sekjend

- Bahwa hasil klarifikasi KPU berupa surat yang ditandatangani Ketum dan Sekjend dibahas dengan seluruh komisioner KPU dan akan disampaikan kepada paslon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berkas pendaftaran
- Bahwa pada saat akhir menyerahkan berkas perbaikan paslon tanggal 7 Juli melalui LO, KPU menerima dokumen perbaikan berkaitan dengan sanggahan terhadap surat no. 596 yang menyatakan mengakui, mengesahkan dan tidak pernah mencabut SK 532 (Rekomendasi terhadap Paslon Khoirun Nisa' dan Arifuddinsyah)
- Bahwa terhadap surat 598/KET/DPP/VIII/2015 yang isinya kembali menguatkan dan tidak pernah mencabut rekom 532/KPTS/DPP/VII/2015 terhadap paslon Choirun Nisak-Arifudinsjah, Sdr Heru Efendi merima sebagai dokumen hasil perbaikan dan tidak mempunyai kapasitas untuk menganalisa apakah surat tersebut janggal atau tidak, bermasalah atau tidak
- Bahwa pada saat dilakukan pembahasan terhadap hasil klarifikasi yang dituangkan dalam BA tanggal 20 Agustus 2015, memang sudah ada perbedaan pendapat di dalam menanggapi hasil klarifikasi terkait hanya disampaikan dan ditandatangani oleh Sekjend
- Bahwa Sdr Heru Efendi juga mengatakan bahwa tidak ada aturan di PKPU bagaimana cara klarifikasi harus dilakukan tetapi UU dan PKPU menyebutkan bahwa Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- Bahwa semua dokumen persyaratan dan syarat calon khususnya berkaitan dengan surat-surat DPP PPP Kepengurusan Ketum Djan Faridz dan Sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH., MSi, tertanggal 28 Juli 2015, tanggal 1 Agustus 2015, tanggal 7 Agustus 2015 dan tanggal 20 Agustus 2015 semua dibahas dan menjadi pertimbangan dalam rapat pleno penetapan pasangan calon
- Bahwa pada saat melaksanakan rapat pleno semua komisioner KPU Kabupaten Mojokerto menyampaikan pendapatnya dan tidak ada kesepakatan musyawarah untuk mufakat
- Bahwa karena tidak ada kesepakatan maka pengambilan keputusan penetapan Rapat Pleno dilakukan dengan voting tertutup dan hasilnya 3 komisioner KPU Kabupaten Mojokerto menyatakan bahwa pasangan calon Choirun Nisa dan Arifudinsjah memenuhi syarat

- f. Bahwa terhadap munculnya berbagai macam surat yang isinya berlainan dan terjadi dalam waktu singkat, tanggal 28 Juli, tanggal 1

Agustus dan tanggal 7 Agustus 2015, Panwas menilai hal demikian sebagai sesuatu yang janggal, oleh karena itu Panwas kabupaten Mojokerto telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Mojokerto pada tanggal 9 Agustus 2015 agar dilakukan klarifikasi ulang ke DPP PPP kubu Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH., MSi. Dan hal tersebut sudah dilakukan oleh KPU bersama-sama Panwas melakukan klarifikasi ke DPP PPP Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH., MSi. pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2015 dan hanya bertemu dengan Sekjend. Karena tidak bertemu dengan kedua pimpinan partai politik maka klarifikasi hanya dilakukan secara lisan, dan Sekjend menyatakan bahwa DPP PPP Kepengurusan Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH., MSi. hanya mendukung paslon Mustofa Kamal Pasa dan Pungkasiadi.

- g. Bahwa terkait adanya laporan calon Bupati Mustofa Kamal Pasa tanggal 17 Agustus 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi tanggal 18 Agustus 2015 agar dilakukan klarifikasi ulang ke DPP PPP Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH., MSi. Dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi secara bersama-sama antara KPU dan panwas Kabupaten Mojokerto dan hasilnya adalah BA tanggal 20 Agustus yang disampaikan oleh Sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH., MSi yang isinya bahwa surat nomor 598/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tidak pernah ada, tidak dikenal/palsu
- h. Bahwa saat pelaksanaan klarifikasi, Panwas Kabupaten Mojokerto telah mendesak kepada Sekjend agar bisa diketemukan dengan Ketua Umum bagaimanapun caranya, termasuk bila memungkinkan ditelpon dan diloudspeaker dihadapan pihak yang melakukan klarifikasi, tetapi setelah ditunggu sekitar satu jam Ketum tetap tidak bisa dihubungi.

3. Pembahasan/Kajian :

Berdasarkan keterangan pelapor, yang sudah dituangkan dalam berita acara klarifikasi yang dilakukan oleh ketua dan anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto, secara sendiri-sendiri terhadap semua komisioner KPU Kabupaten Mojokerto pada hari Kamis, mulai pukul 15.00 -22.00 WIB, tanggal 12 September 2015, maka Panwaslu kabupaten Mojokerto telah melakukan pembahasan dan menuangkan dalam kajian yang intinya sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peraturan Bersama Bawaslu, KPU dan DKPP Nomor 13, nomor 11 dan nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 2

(1) Kode Etik berlandaskan pada:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang;
- c. sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
- d. asas Penyelenggara Pemilu

(2) Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

(3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d berlaku bagi jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu dengan penegakannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan disiplin dan kode etik kepegawaian.

- b. Bahwa, berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh ketua dan anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto, Panwas menilai dan mengambil suatu kesimpulan bahwa dinamika yang terjadi dalam tubuh KPU Kabupaten Mojokerto khususnya terkait menyikapi rekomendasi DPP PPP kepemimpinan Ketum H. Djan Faridz dan Sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH, sehingga memunculkan perbedaan dalam mengambil keputusan penetapan pasangan calon dan berakhir dengan cara voting tertutup semata-mata disebabkan oleh perbedaan cara pandang dalam menilai fakta yang sudah ada dan perbedaan dalam memberikan interpretasi/pemaknaan terhadap aturan perundang-undangan mengenai Pemilihan.

- c. Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto juga tidak melihat bahwa hal-hal yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, mengindikasikan ke arah pelanggaran azas-azas penyelenggara Pemilu, karena beberapa kali rekomendasi Panwas yang dimaksudkan untuk membongkar realita keabsahan dukungan DPP PPP Pimpinan Ketum Djan Faridz sekjend Dr. H. R.A Dimiyati N, SH tetap

ditindaklanjuti, hanya saja hasilnya memang belum maksimal karena hanya bisa bertemu dengan Sekjend tanpa pernah bisa bertemu dengan Ketua Umum.

- d. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan di KPU sesuai dengan UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, di atur dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 30

Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 31

(1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 :

- a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 32

- (1) Rapat pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 5 (lima) orang anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU sah apabila disetujui oleh sekurangkurangnya 4 (empat) orang anggota KPU yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada aya (2), **keputusan rapat pleno KPU diambil berdasarkan suara terbanyak.**

- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto tidak menilai adanya pelanggaran etika yang sudah dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto terkait dengan telah diloloskannya Sdri Choirun Nisa' dan Sdr. Arifudinsyah karena semua sikap, tindakan dan keputusan yang berbeda tersebut merupakan dinamika karena adanya perbedaan cara pandang dalam menilai fakta dan memahami peraturan perundang-undangan tanpa didasari etika buruk untuk melanggar asas-asas penyelenggara Pemilu yang harus mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.

IV. Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka surat nomor 282/BAWASLU-PROV/JTM/IX/2015 yang intinya agar menindaklanjuti laporan Sdri. Mimin

Austiyana karena ada indikasi pelanggaran kode etik pelanggaran kode etik, tidak dapat dibuktikan terbukti karena perbedaan pandangan dalam rapat pleno penetapan pasangan calon tanggal 24 Juli 2014, semata mata didasari adanya perbedaan cara pandang dalam menilai fakta dan memahami peraturan perundang-undangan tanpa didasari etika buruk untuk melanggar asas-asas penyelenggara Pemilu yang harus mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.

V. Rekomendasi :

1. Bahwa surat nomor 282/BAWASLU-PROV/JTM/IX/2015 pelimpahan berkas laporan sdr Mimin Austiyana Tidak bisa dilanjutkan

Mojokerto, 12 September 2015

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MOJOKERTO
KETUA**

TTD

(MISKANTO, SAg)

LAMPIRAN -LAMPIRAN:

**PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MOJOKERTO TAHUN 2015**

1. KETERANGAN TERTULIS

**PANWASLU KAB. MOJOKERTO PADA SIDANG DKPP
AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI**



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO
TAHUN 2015

Mojokerto, 28 November 2015

Kepada,

Yth. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim
Sidang DKPP

Nomor: 131/Panwas-kab/MJK/IX/2015
Sifat : Sangat segera
Perihal : Keterangan Tertulis DKPP
Panwas Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten
Mojokerto Tahun 2015

di
Jln. MH. Tamrin Lt 5 no.14
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Permintaan Keterangan Tertulis dari Panwas Kabupaten Mojokerto Pada Pelaksanaan Sidang Kode Etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto Pada Hari Jumat Tanggal 27 November 2015 Terkait Laporan Pelanggaran Kode Etik Akibat Pendiskualifikasian/Pencoretan Paslon Dra.Hj. Choirun Nisa Mpd- H. Arifudinsyah,SH. Pada Surat Keputusan KPU Kab. Mojokerto No. 61/Kpts./KPU-Kab./014.329790/2015 Dan Berita Acara No. 47/BA/XI/2015

Tentang Perubahan SK.KPU No. 31/Kpts./KPU-Kab.014.329790/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015. Dengan Fakta Kejadian, Sebagaimana Terlampir.

Demikian Surat disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOJOKERTO
KETUA,**

ttd

MISKANTO, SAq.SPd.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2. Yth. Ketua Bawaslu Jatim
3. Arsip



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO
TAHUN 2015**

Nomor	131/PWS- KAB/MJK/XI/2015	Mojokerto, 28 Nopember 2015
Lampiran	1 (satu) berkas	
Perihal	Keterangan Tertulis Panwas Pemilihan Kabupaten Mojokerto Terkait Indikasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto Atas Pencoretan Dan Pembatalan Sebagai Paslon Bupati Dra.Hj Choirun Nisa, Mpd <u>Dan H.</u> <u>Arifudinsjah, SH</u>	Kepada Yth. Ketua Dewan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jalan M.H. Thamrin No 14 <u>Jakarta Pusat</u>

Sehubungan dengan adanya Surat DKPP Nomor 0816.90/DKPP-PKE-IV/2015, tertanggal 24 Nopember 2015 perihal panggilan sidang, terkait pengaduan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto atas pencoretan dan pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Mojokerto Dra. Hj Choirun Nisa, MPd dan H. Arifudinsjah, SH yang dikuasakan kepada Oto Hasibuan, dkk yang telah diajukan dan didaftarkan di DKPP berdasarkan pengaduan nomor 218/I-P/L-DKPP/2015 tertanggal 19 Nopember 2015.

Selanjutnya disebut -----
PENGADU

Melawan :

KPU KABUPATEN MOJOKERTO selanjutnya disebut-----
TERADU

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Panwas Kabupaten Mojokerto menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Teradu membuka pendaftaran pencalonan Bupati dan wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 pada tanggal 26-28 Juli 2015 dan Panwas Kabupaten Mojokerto telah melakukan pengawasan melekat terkait dengan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan pencalonan tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 pk1 13.00 WIB, H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan H. Pungkasiadi, SH mendaftarkan diri sbg paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015, diusung 7 Partai Politik dengan 36 kursi di DPRD kabupaten Mojokerto, meliputi Partai DEMOKRAT (5 kursi), GOLKAR (6 kursi), PDIP (7 kursi) , PKS (4 kursi), PAN (4 kursi), GERINDRA (5 kursi) dan NASDEM (4 kursi) **tanpa menyertakan PPP sbg partai pengusung;**
3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 pk1 13.00 WIB, Misnan dan Rahma Shofiana W.A mendaftarkan diri sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015, dari jalur perseorangan;
4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 pk1 15.00 WIB, Pengadu mendaftarkan diri sbg paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015, diusung 4 Partai Politik dengan 14 kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto meliputi **PPP (5 kursi)**, PKB (5 kursi), Hanura (2 kursi) dan PBB (2 kursi);
5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015, tim pemenangan Purbantara mengirim surat ke Teradu, agar Teradu melakukan verifikasi terkait keabsahan Rekomendasi Surat Keputusan Nomor : 558/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015, tentang persetujuan pengajuan saudara H. Mustofa Kamal Pasa sebagai Calon Bupati dan H. Pungkasiadi, SH sebagai Calon Wakil Bupati Mojokerto periode 2015-2021 (Bukti P1, terlampir);

6. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2015, Teradu mendapatkan surat keterangan nomor 596/KET/DPP/VIII/2015 dari DPP PPP versi Djan Faridz yang isinya persetujuan pengajuan Dra. Hj. Choirin Nisa, MP.d sebagai calon Bupati dan Sdr Arifudinsjah, SH sebagai calon Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015-2020, TIDAK PERNAH ADA REKOMENDASI/TIDAK DIKENAL (bukti P2, terlampir);
7. Bahwa pada masa perbaikan berkas, tanggal 7 Agustus 2015, Teradu mendapatkan surat Keterangan nomor : 598/KET/DPP/VIII/2015 dari DPP PPP kubu Djan Faridz yang isinya surat 532/KPTS/DPP/VII/2015 persetujuan pengajuan Dra. Hj. Choirun Nisa, MP.d sebagai calon Bupati dan Sdr Arifudinsjah, SH sebagai calon Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015-2020 dari DPP PPP adalah benar dan syah, dan tidak pernah mencabutnya serta tidak mengenal surat keterangan nomor 596/KET/DPP/VIII/2015 (bukti P3, terlampir);
8. Bahwa adanya dua surat keterangan yang dikeluarkan oleh DPP PPP dalam waktu yang hampir berhimpitan yang isinya saling betentangan, Panwas Kabupaten Mojokerto telah menilai hal tersebut sebagai sesuatu kejanggalan sehingga rapat pleno Panwas Kabupaten Mojokerto merekomendasikan kepada Teradu pada tanggal 9 Agustus 2015 agar dilakukan klarifikasi secara bersama sama antara teradu dan Panwas ke DPP PPP di Jakarta (bukti P4 terlampir);
9. Bahwa pada tanggal 12-13 Agustus 2015, Teradu menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Mojokerto, dan telah bersama sama melakukan verifikasi ke DPP PPP kubu Djan Faridz dan hanya bertemu dengan Sekjend Sdr Dimiyati dan Wasekjend Sdri Mimin, yang menjelaskan secara lisan bahwa PPP kubu Djan Faridz hanya memberikan rekomendasi kepada Calon Bupati Mustofa Kamal Pasa dan **tidak** pernah mendukung Paslon Bupati Sdri Choirun Nisa dan Sdr Arifudinsjah;
10. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015, Paslon Bupati Sdr. H. Mustofa Kamal Pasa dan H. Pungkasiadi didampingi ketua team pemenangannya melaporkan ke Panwas Kabupaten Mojokerto tentang adanya indikasi pemalsuan **rekomendasi** DPP PPP kubu Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjend Dimiyati yang diberikan kepada Paslon Bupati Sdri Choirun Nisa dan sdr Arifudinsjah (bukti P5 terlampir);
11. Bahwa sesuai SOP Sentra Gakkumdu apabila sebuah laporan ada indikasi mengandung unsur pidana Pemilihan maka bisa dilakukan gelar perkara di Sentra Gakkumdu dalam waktu 1 x 24 jam dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Panwas Kabupaten Mojokerto pada tanggal 18 Agustus 2015;

12. Bahwa pembahasan sentra Gakkumdu menyangkut bukti yang diajukan pelapor, bahwa surat keterangan nomor :596/KET/DPP/VIII/2015 dari DPP PPP kubu Djan Faridz yang isinya persetujuan pengajuan Sdri. Hj Choirun Nisa sebagai Calon Bupati dan Sdr Arifudinsjah sebagai Calon Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015-2020, TIDAK PERNAH ADA REKOMENDASI/TIDAK DIKENAL disebut surat 531/KPTS/DPP/VII/2015, padahal surat rekomendasi yang dipergunakan oleh paslon Bupati Sdri. Hj Choirun Nisa dan Sdr Arifudinsjah adalah surat 532/KPTS/DPP/VII/2015;
13. Bahwa dalam rangka menilai keabsahan bukti yang diajukan oleh pelapor, pembahasan sentra Gakkumdu telah merekomendasi agar Panwas Kabupaten Mojokerto merekomendasi Teradu agar dilakukan klarifikasi lagi ke DPP PPP kubu Djan Faridz antara Teradu dan Panwas Kabupaten Mojokerto dengan didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi lewat surat agar teradu meminta fasilitasi kepada KPU RI dan Panwas Kabupaten Mojokerto meminta fasilitasi ke Bawaslu RI untuk bisa bertemu dengan Ketum dan Sekjend DPP PPP kubu Djan Faridz, dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara; (bukti P6, terlampir);
14. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto telah mengirim surat kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Jatim, agar difasilitasi untuk bisa bertemu dengan Ketum dan Sekjend DPP PPP kubu Djan Faridz (bukti P7, terlampir);
15. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015, Teradu (Vikhie Risdianto-Komisioner KPU Kab. Mojokerto) bersama sama dengan Panwas Kabupaten Mojokerto melakukan klarifikasi ke DPP PPP kubu Djan Faridz, didampingi oleh anggota Sentra Gakkumdu telah melakukan klarifikasi kepada Sekjend Sdr Dimiyati dan telah menuangkan hasilnya dalam berita acara hasil klarifikasi yang intinya bahwa surat nomor 598/KET/VIII/DPP/2015 tertanggal 7 Agustus yang memberikan rekomendasi kepada Sdr Choirun Nisa dan Arifudinsjah TIDAK BENAR/PALSU/TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK PERNAH DIKELUARKAN OLEH PPP SERTA TIDAK PERNAH DITANDATANGANI DAN TIDAK PERNAH DIBUAT, yang ditandatangani oleh DR H. R. Achmad Dimiyati Natakusuma,SH,MH,MSi. (Sekretaris Jendral DPP PPP dan ditandatangani team verifikator KPU Kab Mojokerto (Vikhie Risdianto), Panwskab (Akhmad Basori) dan disaksikan Mimin Austiyana (Wasekjend PPP) dan Rista Apriyanti (Staff), dan bahwa benar KPU Kab. Mojokerto telah mengetahui tentang kebenaran surat ini. (bukti P-8, terlampir);

16. Bahwa Panwas Kabupaten Mojokerto telah meminta kepada Sekjend Dimiyati agar bisa dipertemukan dengan Ketum, tetapi Sekjend mengatakan bahwa Ketum baru berangkat perjalanan ke luar daerah, karenanya Panwas Kabupaten Mojokerto memohon supaya bisa dihubungkan dengan Ketum melalui telpon tetapi setelah beberapa kali dihubungi nada dering telpon masuk tetapi tidak diangkat;
17. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto melakukan konsultasi secara langsung dengan 3 (tiga) Pimpinan Bawaslu Jawa Timur terkait Berita Acara hasil klarifikasi tertanggal 20 Agustus 2015 yang hanya ditandatangani oleh Sekjend Sdr. Dimiyati, Bawaslu Jatim memberikan banyak masukan yang pada intinya akan tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan penetapan pasangan calon ke pihak Teradu selaku Verifikator;
18. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto menggelar lagi Rapat Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi tertanggal 20 Agustus 2015, dan pembahasan Sentra Gakkumdu menyatakan bahwa laporan Sdr Mustofa Kamal Pasa tidak bisa ditindaklanjuti karena secara yuridis formal tidak memenuhi syarat karena dilaporkan melebihi batas waktu (kedaluwarsa) meskipun sudah mendapatkan Berita Acara yang ditandatangani Sekjen DPP PPP Sdr. Dimiyati tanpa Ketumnya. Pembahasan Sentra Gakkumdu juga merekomendasi agar Panwas Kabupaten Mojokerto merekomendasi Teradu, agar hasil hasil klarifikasi tanggal 20 Agustus 2015 dijadikan salah satu bahan pertimbangan, dalam menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015;
19. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto mengeluarkan surat nomor 076/Panwas-Kab/MJK/VIII/2015, yang intinya menghimbau kepada Teradu agar menjadikan Berita Acara Hasil Klarifikasi tgl 20 agustus 2015 dari DPP PPP Djan Faridz, dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 (bukti P-9, terlampir);
20. Bahwa pada tgl 24 Agustus 2015, Teradu mengirim surat kepada Panwas Kabupaten Mojokerto yang intinya mempertanyakan maksud himbuan apakah mempunyai kekuatan yang sama dengan rekomendasi ? (bukti P-10, terlampir);
21. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Panwas Kabupaten Mojokerto memberikan jawaban tertulis kepada Teradu dengan surat nomor : 080/Panwas-Kab/MJK/VIII/2015 yang intinya :

- Bahwa Bab I ketentuan Umum pasal 1 ayat 15 PKPU 9 tahun 2015 tentang pencalonan mendefinisikan “Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik
 - Bahwa tidak ada petunjuk yang jelas dalam perundang-undangan mengenai Pemilu bagaimana klarifikasi itu harus dilaksanakan;
 - Sesuai fakta klarifikasi hanya bertemu dengan Sekjend DPP PPP kubu Djan Faridz yaitu Sdr Dimiyati;
 - Karenanya himbauan Panwas lebih dimaksudkan anjuran kepada Teradu agar hasil klarifikasi tanggal 20 Agustus 2015 dijadikan bahan pertimbangan sekaligus jika diperlukan dijadikan bahan konsultasi, bagaimana menilai hasil klarifikasi jika pada saat dilakukan klarifikasi hanya bisa bertemu dengan salah satu pihak yang diklarifikasi (bukti P-11, terlampir)
22. Bahwa pada tgl 24 Agustus 2015 mulai pkl 18.25 WIB – selesai, Teradu melakukan rapat pleno tertutup penetapan pasangan Calon, dan telah menetapkan 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015, yaitu :
- a. H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan H. Pungkasiadi, SH
 - b. Misnan dan Rahma Shofiana W.A
 - c. Dra Hj. Choirun Nisa, M.Pd dan H. Arifudinsjah, SH
23. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, Teradu melakukan undian nomor Urut 3 (tiga) paslon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dan memuatnya dalam BA nomor : 29/BA/VIII/2015 dan SK nomor : 32/kpts./KPU Kab-014.329790/2015 sebagai berikut :
1. Dra.Hj. Choirun Nisa MPd - H. Arifudinsyah,SH.
 2. H.Mustofa Kamal Pasa,SE. - H. Pung Kasiadi,SH.
 3. Misnan – Rahma Shofiana W.A.
24. Bahwa Pada 26 Agustus 2015, H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan Pungkasiadi, SH melalui Kuasa Hukumnya Sdr. M. Sholeh, SH mengajukan gugatan penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Panwas Kabupaten Mojokerto, yang intinya berkeberatan atas dikeluarkannya keputusan Teradu nomor 31/kpts./KPU Kab-014.329790/2015 sepanjang berkaitan dengan lolosnya Dra. Hj Choirun Nisa, M.Pd dan Arifudinsjah, SH sebagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 karena dianggap tidak syah (bukti P-12, terlampir);
25. Bahwa menanggapi hal tersebut pada tgl 27-28 Agustus 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto berkonsultasi dengan Pimpinan dan Asisten Bawaslu Jatim dengan berdasar UU 8 tahun 2015 perubahan UU no 1 tahun 2015, Perbawaslu 8 tahun 2015, Fatwa

MA nomor 115/TUAKA.TUN/V/2015 serta Pedoman Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI;

26. Bahwa pada tgl 31 Agustus 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto menerbitkan Surat Keputusan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA (Tidak Dalam Kualifikasi Sebagai Pemohon), karena Pemohon Tidak mempunyai Legal Standing sebagaimana Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 ayat 4 “Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015, maka pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun *TIDAK DITETAPKAN sebagai Peserta Pemilihan, yang memiliki Legal Standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Propinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 142 a quo* (bukti P-13, terlampir);
27. Bahwa pada tgl 3 September 2015, karena tidak puas dengan keputusan Panwas Kabupaten Mojokerto, pemohon sengketa mengajukan banding di PT TUN Surabaya;
28. Bahwa pada tgl. 22 September 2015, PT TUN Surabaya mengeluarkan Surat Keputusan No. 01/G.PILKADA/2015/PT.TUN.SBY tentang Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
29. Bahwa Pada tgl. 25 September 2015, pemohon sengketa mengajukan Kasasi ke MA (Mahkamah Agung) RI atas putusan PT TUN Surabaya No. 01/G.PILKADA/2015/PT.TUN.SBY tentang Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, yang teregister tertanggal 3 Oktober 2015;
30. Bahwa Pada tgl. 3 November 2015, MA (Mahkamah Agung) Republik Indonesia mengeluarkan Amar Putusan Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015, dengan amar putusan dalam pokok perkara :
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan batal putusan KPU Kabupaten Mojokerto No. 31/Kpts.KPU-Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2015, beserta Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Mojokerto No. 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
 - Menghukum Tergugat untuk mencabut surat keputusan beserta Berita Acaranya yang dinyatakan batal tersebut;

- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan dan Berita Acara yang baru sebagai pengganti Keputusan dan Berita Acara yang dinyatakan batal tersebut dengan terlebih dahulu mencoret/mengeluarkan pasangan calon nomor 3 yaitu Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd sebagai Calon Bupati dan H. Arifudinsjah, SH sebagai Calon Wakil Bupati;

31. Bahwa Pada tgl. 14 November 2015, Teradu menindaklanjuti putusan MA (Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 dengan menerbitkan Berita Acara No. 47/BA/XI/2015 dan SK. KPU no. 61/Kpts./KPU-Kab.014.329790/2015 tentang Perubahan SK.KPU No. 31/Kpts./KPU-Kab.014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015, sebagai berikut :

1. H.Mustofa Kamal Pasa,SE. – H. Pung Kasiadi,SH.
2. Misnan – Rahma Shofiana W.A.

32. Bahwa Pada tgl. 16 November 2015, pkl 15.00 WIB, pihak Pengadu didampingi kuasa hukum DR. IMA MAYASARI, SH, MH, team sukses dan 100 orang pendukungnya melaporkan gugatan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke panwas Kabupaten Mojokerto, Akibat dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kab. Mojokerto no. 61/Kpts./KPU-Kab.014.329790/2015 dan Berita Acara No. 47/BA/XI/2015 tentang Perubahan SK.KPU No. 31/Kpts./KPU-Kab.014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015, yang diregister panwas No. 03/PS/PWS-KAB/MJK/16-24/2015. Pokok Permohonan sengketa yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan tindakan KPU Kabupaten Mojokerto mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015 melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik;

2. Membatalkan atau menyatakan tidak syah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015;

3. Mewajibkan KPU Kabupaten Mojokerto untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015;
4. Mewajibkan untuk melaksanakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015;
5. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto agar memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mojokerto untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sampai dengan adanya penyelesaian sengketa atas laporan/pengaduan, atau upaya hukum apapun yang akan di tempuh oleh paslon nomor urut 1 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015 berkekuatan hukum tetap (inkracht);

Sehubungan dengan hal tersebut Panwas Kabupaten Mojokerto Menindaklanjuti dengan berkonsultasi ke Bawaslu Jatim (bukti P14, terlampir);

33. Bahwa Pada tgl. 17 November 2015, pkl 11.00 WIB, Teradu mengeluarkan Berita Acara Pleno nomor : 49/BA/XI/2015, yang pada intinya apabila terdapat kesalahan dalam membuat Keputusan, maka masih dapat dilakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena permasalahan ini sudah dilaporkan ke Panwas Kabupaten, maka

Pihak Teradu akan melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan Panwas Kabupaten Mojokerto terkait persoalan tersebut (bukti P-15, terlampir);

34. Bahwa Pada tgl. 17 November 2015, pkl 14.00 -17.00 WIB team sukses Pengadu, disertai 30 orang partai pendukungnya serta Tokoh Lintas Agama memintai audiensi dan membawa Berita Acara Pleno nomor : 49/BA/XI/2015, yang intinya mendesak pada Panwas Kabupaten Mojokerto demi iklim kehidupan berdemokrasi yang baik serta stabilitas keamanan kabupaten Mojokerto, supaya Panwas Kabupaten Mojokerto merekomendasi pihak Teradu untuk :
 - a. Teradu mencabut SK tentang Penetapan Paslon Baru setelah pencoretan Paslon no. 1 : Dra. Hj. Choirun Nisa MP.d sebagai Calon bupati dan H. Arifudinsyah, SH sebagai Calon Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 – 2020;
 - b. Agar Menerbitkan SK Penangguhan pelaksanaan PILKADA Kabupaten Mojokerto sampai dengan adanya putusan tetap terhadap upaya hukum yang sedang dilakukan;
35. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto merekomendasi Pihak Teradu dengan rekomendasi nomor 125/PWS-KAB/MJK/XI/2015 sebagai akibat adanya BA Pleno KPU Mojokerto No. 49/BA/XI/2015 yang intinya agar Teradu melakukan konsultasi tertulis kepada MA RI dan KPU RI terkait penjelasan Tindak Lanjut dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 terutama menyangkut maksud frasa ke empat “dengan terlebih dahulu mencoret / mengeluarkan paslon nomor 3 Dra. H. Choirun Nisa MP.d dan H. Arifudinsjah, SH sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Mojokerto “ ; (bukti P16, terlampir);
36. Bahwa Pada tgl. 17 November 2015, Sentra Gakkumdu Kabupaten Mojokerto mendapat undangan Sentra Gakkumdu Propinsi Jawa Timur untuk dilakukan koordinasi terkait pengajuan penyelesaian sengketa pemilihan oleh pihak Pengadu. Inti dari pembahasan karena keputusan penetapan Pasangan Calon oleh Teradu merupakan tindak lanjut keputusan MA yang bersifat final, mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, maka semua bentuk sengketa dan laporan pelanggaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan MA tidak bisa ditindaklanjuti;

37. Bahwa pada tgl 19 November 2015, Panwas kabupaten Mojokerto mendapatkan surat dari Teradu sebagai jawaban konsultasi tertulis pihak Teradu ke MA RI, bahwa **terkait angka 3 sebagaimana dimaksud telah dijawab oleh surat MA no. 1549/PAN/HK/06.XI/2015 adalah sama dengan huruf c** (bukti P17, terlampir) dan mendapat jawaban tertulis Bawaslu Jatim ; (bukti P18, terlampir)
38. Bahwa Pada tgl. 21 November 2015, pkl 10.00 WIB Panwaslu Kabupaten Mojokerto menerbitkan Surat Keputusan Nomor Permohonan : 03/PS/PWSL-MJK.16.24/XI/2015 atas permohonan penyelesaian Sengketa yang diajukan Pihak Pengadu bahwa permohonan sengketa yang diajukan pemohon dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** karena objek sengketa yang diajukan oleh pemohon sengketa merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kab. Mojokerto sebagai Tindak Lanjut dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 yang bersifat final, mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (bukti P19, terlampir)
39. Bahwa Pada tanggal 21 November 2015, pihak pengadu disertai 10 orang dari partai pendukungnya, melaporkan Teradu ke Bawaslu Jatim yang intinya;
- Pihak Teradu tidak menerbitkan SK baru dan tetap menetapkan Pihak Pengadu, sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 - 2020.
 - Agar Teradu menerbitkan SK Penangguhan pelaksanaan PILKADA Kabupaten Mojokerto sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum yang dilakukan pihak pengadu.
 - Memproses secara kode etik terhadap Teradu.
40. Bahwa tanggal 27 November 2015 Bawaslu Jatim mengeluarkan status laporan dan disampaikan kepada Pengadu melalui Panwas Kabupaten Mojokerto bahwa laporan pengadu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil material sebagaimana pasal 9 ayat (1-2) perbawaslu 8/2015 serta pasal 142 huruf b UU no. 1/2015 yang telah diubah dengan UU no. 8/2015, karena keputusan KPU Kab. Mojokerto tersebut bukan keputusan *an-sich* (bukti P 20 terlampir);

41. Bahwa tanggal 23 November 2015 Pengadu Melaporkan Komisioner KPU Kab. Mojokerto ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015.
42. Bahwa tanggal 29 November 2015 Pengadu Melaporkan Komisioner Panwaslu Kab. Mojokerto ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) terkait menerbitkan Surat Keputusan Nomor Permohonan : 03/PS/PWSL-MJK.16.24/XI/2015 atas permohonan penyelesaian Sengketa yang diajukan Pihak Pengadu bahwa permohonan sengketa yang diajukan pemohon dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** karena objek sengketa yang diajukan oleh pemohon sengketa merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kab. Mojokerto sebagai Tindak Lanjut dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 yang bersifat final, mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (bukti P19, terlampir),
43. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2015, DKPP memutuskan laporan pengadu terhadap teradu (Komisioner KPU Kab. Mojokerto) bahwa Menolak gugatan sepanjang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015. Dan member peringatan keras untuk 3 orang komisioner dan peringatan biasa untuk 2 orang komisiner.
44. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, DKPP memutuskan laporan pengadu terhadap Komisioner Panwaslu Kab. Mojokerto bahwa Menolak gugatan untuk seluruhnya (DISSMIS) sepanjang menerbitkan Surat Keputusan Nomor Permohonan : 03/PS/PWSL-

MJK.16.24/XI/2015 atas permohonan penyelesaian Sengketa yang diajukan Pihak Pengadu bahwa permohonan sengketa yang diajukan pemohon dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA karena objek sengketa yang diajukan oleh pemohon sengketa merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kab. Mojokerto sebagai Tindak Lanjut dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 yang bersifat final, mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015** (bukti P19, terlampir),

Demikian Keterangan Panwas Kabupaten Mojokerto ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwas Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 23 Desember 2015.

PANIATIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MOJOKERTO
2015

ttd
Miskanto, SAg
**Ketua Panwas
Panwas**

ttd
Ahmad Basori, SH
Anggota Panwas

ttd
IR. Abdul Mulif
Anggota

DAFTAR LAMPIRAN BUKTI P-1 SAMPAI DENGAN P-20

NO	KODE BUKTI	TENTANG
1	P1	Surat dari Tim Pemenangan Purbantara tanggal 29 Juli 2015
2	P2	Surat Keterangan nomor : 596/KET/DPP/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015
3	P3	Surat Keterangan nomor : 598/KET/DPP/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015
4	P4	Rekomendasi tanggal 9 Agustus 2015 agar KPU dan Panwas melakukan verifikasi secara bersama-sama ke kubu DPP PPP kubu Djan Faridz
5	P5	Laporan MKP ke Panwas tanggal 17 Agustus 2015, terkait adanya indikasi rekomendasi palsu yang dipakai oleh paslon Dra Hj. Choirun Nisa, MPd dan H. arifudinsjah, SH
6	P6	Rekomendasi tanggal 19 Agustus menindaklanjuti laporan MKP, agar dilakukan klarifikasi secara bersama-sama antara KPU dan Panwas dengan didampingi Anggota Sentra Gakkumdu
7	P7	Permintaan fasilitasi ke Bawaslu RI tanggal 19 Agustus 2015, agar pelaksanaan klarifikasi bisa bertemu dengan Ketum dan Sekjend DPP PPP kubu Djan Faridz
8	P8	BA tanggal 20 Agustus 2015 hasil klarifikasi dengan Sekjend DPP PPP kubu Djan Faridz
9	P9	Surat himbauan tanggal 23 Agustus 2015 agar hasil klarifikasi tanggal 20 dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan pasangan calon
10	P10	Surat KPU tanggal 24 Agustus 2015 mempertanyakan kekuatan himbauan apa sama nilainya dengan rekomendasi
11	P11	Jawaban Panwas tanggal 24 Agustus 2015 terkait pertanyaan KPU tentang maksud himbauan
12	P12	Permohonan penyelesaian sengketa paslon Mustofa Kamal Pasa tanggal 26 Agustus 2015 melalui pengacaranya M. Sholeh, SH
13	P13	Surat Keputusan Sengketa tanggal 31 Agustus 2015, bahwa permohonan sengketa yang diajukan Mustofa Kamal Pasa tidak dapat diterima karena tidak ada legal standing

14	P14	Permohonan Penyelesaian sengketa, tanggal 16 Nopember 2015 oleh Dra. Hj. Choirun Nisa, MP.d dan surat konsultasi tanggal 16 Agustus 2015 ke Bawaslu terkait sengketa menindaklanjuti putusan MA
15	P15	Berita Acara Pleno KPU nomor : 49/BA/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015
16	P16	Rekomendasi Panwas ke KPU agar melakukan konsultasi secara tertulis dengan KPU RI dan MA tentang penegasan putusan MA
17	P17	Jawaban Bawaslu Jatim tanggal 18 Nopember 2015 terkait konsultasi Panwas tanggal 16 Nopember 2015 tentang sengketa menindaklanjuti putusan MA
18	P18	Jawaban tertulis MA tanggal 17 Nopember 2015 kepada KPU tentang penegasan nomor 3 sama dengan huruf c
19	P19	Surat Keputusan Nomor Permohonan : 03/PS/PWSL-MJK.16.24/XI/2015, tanggal 21 Nopember 2015 bahwa permohonan sengketa tidak diterima
20	P20	Status laporan Bawaslu Jatim, tertanggal 27 Nopember 2015 terkait laporan Dra. Hj. Choirun Nisa, MP.d bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti